

DAFTAR – PEMILIH - TETAP

2012

Kpt No. 19 Tahun 2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno, berdasarkan ketentuan lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa, bahwa Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Gampong/Desa ditingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dilakukan setelah penyusunan ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU NO. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2005; Keppres No. 70 Tahun 2001; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 03 Tahun 2008; PerGub Aceh No. 77 Tahun 2010; Kpts Gub Aceh No. 470/3120 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 5 Tahun 2011; Kpts KIP Kota Langsa No. 1 Tahun 2011; Kpts KiP Kota Langsa No. 4 Tahun 2011; Kpts Walikota Langsa No. 470/1500/2011; BA Rapat Pleno No. Ist/BA/I/2012 tanggal 4 Januari 2012

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2012
- Lampiran 1 halaman